

BAB II

KEBERADAAN SUKUK DI PERBANKAN SYARIAH MENURUT ABDUL SATTAR ABU GHUDDAH

A. Sejarah Abdul Sattar Abu Ghuddah

1. Biografi Abdul Sattar Abu Ghuddah

Abdul Sattar Abu Ghuddah memulai karirnya di Syariah sebagai pengajar di Institut Imam Al-Da'wa di Riyadh, Instit Agama di Kuwait, dan Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Syariah di Universitas Kuwait. Dr. Abu Ghuddah adalah anggota dan pakar Akademi Fiqih Islam di Arab Saudi. Ia juga menjadi anggota Dewan Fatwa di Kementrian Kuwait dari tahun 1982-1990. Sementara di Dewan Fatwa, Dr. Abu Ghuddah berkontribusi pada penelitian yang diperlukan untuk membuat Ensiklopedia Fiqih di Kuwait. Dia duduk di beberapa dewan Penasihat Syariah termasuk Organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga Islam (AAOIFI), BNP Paribas, Al Rayan Bank, Qatar Islamic Bank, Banque Saudi Fransi, Bank Nizwa, Medgulf Takaful, Solidarity Bahrain dan banyak lagi, Dr. Abu Ghuddah aktif dalam menulis banyak publikasi tentang Keuangan Islam. Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah telah meninggal dunia pada hari Jumat, 23 Oktober 2020.¹

Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah memegang lebih dari 70 posisi di dewan syariah. Ini termasuk presiden dan sekertaris jenderal dewan syariah untuk Grup Perbankan Al- Bahrain, dewan Syariah dari organisasi Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga Keuangan Islam. Dia menjabat sebagai dewan syariah Pasar Keuangan Dubai, Bank Sentral Suriah, Bank Sentral Bahrain, Sharjah Islamic Bank, Dubai Bank, Qatar Islamic Bank dan Islamic Bank of Britain. Dia juga membantu

¹<http://Islamicmarkets.com/schoolars/dr-abdul-sattar-abu-ghuddah> (diakses 10 Februari 2021).

mendirikan Minhaj Sharia Financial Advisory yang berbasis di Dubai, yang menawarkan layanan konsultasi syariah kepada perusahaan.²

2. Pendidikan Abdul Sattar Abu ghuddah

Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah memiliki gelar Phd dalam Hukum Islam dari Universitas Al-azhar Kairo, Mesir. Beliau adalah Profesor Fikih, kajian Islam dan Bahasa Arab di Riyadh dan merupakan anggota aktif Akademi Fikih Islam yang berbasis di Jeddah dan dewan standar Pembukuan dan Audit di Lembaga Keuangan Islam. Beliau juga menjabat sebagai menteri waqaf, Kuwait. Dr. Abu Ghuddah telah menulis beberapa buku dalam pembiayaan Islami. Beliau adalah penasihat Syariah bagi beberapa lembaga keuangan lokal dan Internasional. Beliau juga sudah memegang jabatan diantaranya:

- a. Pemegang gelar sarjana Syaria'ah dari Universitas Damaskus (1964), seorang sarjana Hukum dari Universitas Damaskus (1965), seorang master di Syari'ah dari Universitas Al-Azhar (1967), dan Doktor dalam Koparatif Yurisprudensi dari Al-Azhar (1975).
- b. Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Syariah Al-Baraka, sebuah grup
- c. Ahli dan mantan reporter Ensiklopedi Yurisprudensi di Kementerian Awqaf Kuwait dan Urusan Islam, dan seorang profesor tamu di pusat Ekonomi Islam Saleh Kamel di Universitas Al-Azhar
- d. Anggota Akademi Fiqih Islam Internasional di Jeddah, Syariah Zakat Internasional Dewan, Dewan Standar Akuntansi dan Dewan Akuntansi Syariah
- e. Wakil Presiden Dewan Syariah Pasar Keuangan Dubai (DFM), anggota eksekutif PT Dewan Syari'ah dari Bank Sentral Suriah, anggota Komite

²<http://www.meed.com/sheikh-abdul-sattar-abu-ghuddah/> (diakses 10 Februari).

Syari'ah Bank Sentral Bahrain, Wakil Presiden Dewan Syariah Islamic Bank Abu Dhabi, Anggota Dewan f. Syariah dari Sharjah Islamic Bank, Ketua Dewan Syari'ah Abu Dhabi National Takaful Co., anggota Syariah Takaful Re Limited di (DIFC), kepala Dewan Syariah Al Hilal, selain menjadi Kepala atau anggota banyak lainnya.

- f. Syekh Dr. Abu Ghuddah adalah seorang penulis dan pemeriksa beberapa buku, selain menjadi pelatih dan instruktur untuk melatih portofolio beberapa kursus yang mengkhususkan diri pada perbankan syariah.³

Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah telah mengajar di berbagai institut, termasuk Institut Imam Al Da'awa di Riyadh, Institut Agama di Kuawat, dan Fakultas Syariah dan Fakultas di Universitas Kuwait. Dia adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pengawas Syariah Bersatu Grup Dallah Albakara di Jeddah, anggota Dewan Fiqh Islam di Jeddah dan anggota Dewan Syariah AAOFI. Dia juga memegang posisi Penasihat Syariah dan Drektur Departemen Instrumen Keuangan di Al Braka Investment Co. Arab Saudi.

Lulusan beberapa gelar dalam Hukum Islam dari berbagai Universitas termasuk Universitas Damaskus dan ia melanjutkan pascasarjan di Mesir dan menerima gelar M.A dalam Hukum Islam (1996) dan gelar M.A. dalam ilmu Hadis (1967). Ia meraih gelar PhD.(1967) dalam Compertive Fiqh dari Universitas Al Azhar. Dr. Abdul Sattar adalah anggota aktif Akademi Fiqh Islam di Jeddah dan Standar Akuntansi dan Auditing Dewan sejumlah Lembaga Keuangan Islam.

³ Irna Dwi Ramadhani, “*Analisis Akad yang Terkandung dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin: Makassar, 2017), h. 68.

Dia mengajar Fiqih, studi Islam dan bahasa Arab di Riyadh dan telah melakukan tugas berharga untuk meneliti informasi untuk fiqih Encyclopedia yang disusun oleh Kementerian Awqaf dan Urusan Islam di Kuwait. Dia adalah anggota Dewan Fatwa di Kementerian dari tahun 1982 hingga 1990.⁴

B. Pandangan Abdul Sattar Abu Ghuddah Mengenai Keberadaan Sukuk Di Perbankan Syariah

Sukuk di perbankan syariah menurut Abdul Sattar Abu Ghuddah ialah boleh/mubah. Dalil dari pendapat tersebut adalah gabungan dari beberapa bentuk akad; jualbeli, ijarah (sewa) dan wa'ad (janji). Karena setiap akad ini hukumnya adalah mubah maka gabungan dari akad tersebut hukumnya adalah mubah. Dan juga hukum *ashal* setiap transaksi muamalat adalah mubah.⁵

1. Dalil tentang Ijarah (sewa)

Allah berfirman dalam Q.S. At-Thalaq/65:6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Terjemahannya:

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

⁴<https://www.alrayanbank.co.uk/useful-info-tools/islamic-finance/sharia-compliance/sheikh-dr-abdul-sattar-abu-ghuddah/> (diakses 6 Februari 2021).

⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Erwandi Tarmizi Konsultan, 2011), h. 365.

⁶Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 1060.

Dalil diatas menunjukkan bahwa apabila memeberikan pembayaran yang patut, maka tunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash/28:26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahannya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁷

Berdasarkan dalil tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.

2. Dalil tentang Jualbeli

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jumuah/62:9-10

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu

⁷Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 706.

beruntung.⁸

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ^٩ - ٩٣٧

Terjemahannya:

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).¹⁰

3. Dalil tentang wa'ad (janji)

Allah berfirman dalam Q.S. Maryam/19:54

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ^{١٠} إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا^{١١}

Terjemahannya:

Dan ceritakanlah (Muhammad), kisah Ismail di dalam Kitab (Al-Qur'an). Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.¹¹

Abdul Sattar Abu Ghuddah lebih menekankan penggunaan sukuk dengan menggunakan akad *ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*, akad ini tersusun dari tiga kata, yaitu *Ijarah* artinya akad sewa menyewa.¹² Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa arab yang berarti sewa atau jasa. Adapun secara istilah, ijarah dapat diartikan sebagai transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui sewa/upah dalam waktu tertentu, tanpa disertai pemindahan hak atas barang tersebut. *Al-Mausuf* artinya yang disifati, *Al-Mausuf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditetapkan dan

⁸Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 363.

⁹<https://quran.kemenag.go.id/sura/24> (diakses 11 Februari 2021).

¹⁰Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 34.

¹¹Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi)*, h. 5.

¹² Nia Mugniati, "Akad Al-Ijarah Al-Mushufah Fi Al-Dzimmah (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)" (UIN Sultan Mulana Hasanuddin Bnten, 2018), <http://repositori.Uinbanten.ac.id/2440>. (6 Februari).

dibatasi oleh sifat-sifat tertentu. Sehingga wujud barang belum tersedia, namun keberadaannya sangat mudah ditemukan dipasaran. *Fi al-Dzimmah* artinya dalam tanggungan, dalam artian penjual atau penyedia jasa menjamin akan menyediakan barang yang dimaksud sesuai sifat-sifat yang diperjanjikan.¹³

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan Akad *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* sebagai akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa tersebut.¹⁴ Sehingga yang membedakan al-ijarah *Maushufah fi al-Dzimmah* dengan ijarah lainnya adalah barang atau jasa belum ada pada saat akad terjadi, sehingga manfaat atas barang atau jasa dipesan terlebih dahulu seperti pada pembiayaan salam dan istishna.

C. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Untuk Sukuk

Penggunaan akad *Al-Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah* dapat diterapkan untuk sukuk, misalnya ketika pengembang real estat berencana untuk membangun unit perumahan yang dijelaskan dengan spesifikasi terperinci. Kemudian ia mempersiapkan sukuk dari nilai yang sama yang memberikan hak kepada manfaat dari unit-unit perumahan spesifikasi rinci dan membuka mereka untuk berlangganan publik. Sukuk harus menetapkan tanggal awal dan akhir hak pinjam pakai dan spesifikasi penting lainnya dari hak-hak tersebut, sehingga penerbit sukuk adalah pemberi sewa dan para pelanggan sukuk akan menjadi penyewa dari manfaat dari benda-benda yang ditentukan oleh pemberi sewa yang telah melakukan tanggung

¹³ Nazrul Fahmi Zaki Fuad, “ Impelmentasi Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia, “ (*Program Studi Ekonomi Syariah UIN Walisongo Banten* 4, no. 2, Juli-Desember 2019), h. 217.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*, 2016, h. 7.

jawab untuk menyediakan. Mereka akan mendapatkan manfaat dan berbagai tanggung jawab untuk mereka.

Sukuk *Al- Ijarah Maushufah fi al- Dzimmah* merupakan struktur yang inovatif di pasar modal syariah. Hal ini didasarkan pada ijarah yang dianggap sebagai salah satu kontrak syariah terkuat yang mengakomodasi fleksibilitas dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan emiten dan investor, serta memenuhi persyaratan Syariah dalam hal kepatuhan.

Hal ini mendorong untuk memulai penerbitan sukuk berdasarkan sewa berjangka karena selain fitur penting, juga dianggap sebagai struktur kembali aset dengan kaya portofolio pada aset dan layanan, fitur-fitur ini membuat ruang lingkup penerbitan *forward ijarah* jauh lebih luas.¹⁵

1. Pemutusan Ijarah Karena Kehancuran Total Aset yang Disewakan

Kontrak sewa dibatalkan karena kerusakan total yang disewakan aset sepanjang tidak ada manfaat yang diperoleh dirinya seperti:

Bejana jika hancur seluruhnya dan menjadi lembaran kayu, dan rumah jika dihancurkan dan diubah menjadi lembaran kayu, dan rumah jika dihancurkan akan menjadi puing-puing, sejauh ini disepakati, namun jika manfaatnya kedaluwarsa, maka akan menimbulkan akibat.¹⁶

2. Izin Untuk Menyewa Kembali

Untuk menjelaskan pendapat Syariah (Fatawa) seperti yang telah dikemukakan, terkait rekrutment ulang yang berbunyi: “tidak ada logika dibalik

¹⁵ Nassar, “ The Prameters of Forward Ijarah and Its Apalication in Financing Services in Islamic Financial Institution, 200, h. 27.

¹⁶ Al-Mughnie 6/76 Almaner Edotion, 1347H, al-Insaf6/6/62, al-Badiae 4/196 onward, Al-Sharf Al-Saqeer 4/49 and 50, Hashiat Al-sas Dar al-Marif edition, MinhajAl-Talibeen 3/77, Al-Mughni 6/25, 27 Al-Manar edition 347H.

pemilik aset untuk menetapkan bahwa lessor akan menggunakan atau menerima hasil sendiri, kecuali beberapa kerusakan terjadi pada aset” Masalahnya disini adalah ketentuan dari pemlik untuk lessor menggunakan hasil sendiri tidak mengizinkan apa yang dilarang atau melarang apa yang diperbolehkan, dan lessor telah menerimanya, jadi bagaimana seharusnya tidak ada logika di dalamnya?

Fatwa tersebut dinyatakan oleh konsensus para ahli hukum Muslim (Jamhor), dan hadir dalam konteks opini sekolah Figh dan buku referensi yang disetujui (misanya Al-Insaf oleh Al-Mirdawi 6/49). Masalahnya, ketentuan ini membatasi kepemilikan hasil, itu mirip dengan kepemilikan aset (Ayn) seperti orang yang menjual komoditas, kepada yang lain dan berkata: “Jangan menjualnya kepada siapa pun else”, maka hasil panen sekarang dimiliki oleh lissor, dan pembatasan melanggar prinsip kepemilikan yang pada gilirannya melanggar persyaratan kontrak kecuali jika terjadi kerusakan.¹⁷

¹⁷ Abdul Sattar Abu Ghuddah, *Ijarah (Lease)*, (Kuwait: Dallah Al-Barakah Group, 2005), h. 73.